



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
ATASE DAN STAF TEKNIS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengemban tugas bidang hubungan Internasional, ditempatkan Atase dan Staf Teknis Kepolisian Negara Republik Indonesia pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- b. bahwa penempatan Atase dan Staf Teknis Kepolisian Negara Republik Indonesia di luar negeri dilakukan guna membantu misi diplomatik di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Atase dan Staf Teknis Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ATASE DAN STAF TEKNIS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Divisi Hubungan Internasional Polri yang selanjutnya disebut Divhubinter Polri adalah unsur pembantu pimpinan bidang hubungan internasional yang berada di bawah Kapolri.
4. Kepala Divhubinter Polri yang selanjutnya disebut Kadivhubinter Polri adalah pimpinan Divhubinter Polri yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
5. Atase Polri yang selanjutnya disebut Atpol adalah Pejabat Polri yang ditempatkan pada Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.
6. Staf Teknis Polri yang selanjutnya disebut Stafnispol adalah Pejabat Polri yang ditempatkan pada Perwakilan Konsuler Republik Indonesia di luar negeri.

7. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada Organisasi Internasional.
8. Negara Penugasan adalah seluruh wilayah negara penerima yang merupakan wilayah kerja Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.
9. Wilayah Penugasan adalah wilayah tertentu di dalam wilayah negara penerima yang merupakan wilayah kerja Perwakilan Konsuler Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 2

- (1) Atpol dan Stafnispol merupakan unsur pelaksana utama Divhubinter Polri di luar negeri yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Kadivhubinter Polri.
- (2) Atpol dan Stafnispol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Kadivhubinter Polri.

BAB II

TUGAS, PERAN DAN STATUS

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 3

- (1) Atpol dan Stafnispol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertugas:
 - a. melaksanakan tugas Perwakilan Polri pada kantor Perwakilan Republik Indonesia;

- b. membantu Kepala Perwakilan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas pokoknya yang terkait dengan tugas Kepolisian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Atpol dan Stafnispol paling sedikit melaksanakan:
- a. membangun jaringan kepolisian di negara/wilayah penugasan;
 - b. menyajikan informasi kepolisian kepada Pimpinan Polri melalui Kadivhubinter Polri;
 - c. tugas protokoler Polri di negara/wilayah penugasan;
 - d. koordinasi dengan institusi Kepolisian/lembaga penegak hukum lain di negara/wilayah penugasan dalam rangka penjajakan dan pengembangan kerjasama bilateral/multilateral Polri;
 - e. koordinasi dengan institusi Kepolisian/lembaga penegak hukum lain di negara/wilayah penugasan dalam rangka penanggulangan kejahatan transnasional/internasional;
 - f. memberikan asistensi dalam kegiatan pengembangan kapasitas personel dan pembangunan logistik Polri di negara/wilayah penugasan;
 - g. penyelidikan dan penyidikan awal terhadap pelanggaran/tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Indonesia di negara/wilayah penugasan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Atpol dan Stafnispol paling sedikit melaksanakan:
- a. pembinaan keamanan dan ketertiban umum di dalam wilayah hukum Indonesia di negara/wilayah penugasan;
 - b. pelayanan kepolisian kepada WNI di negara/wilayah penugasan;

- c. asistensi dalam perlindungan dan pengayoman terhadap WNI di negara/wilayah penugasan; dan
- d. bekerjasama dengan Atase/Staf Teknis perwakilan lainnya di negara/wilayah penugasan.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Atpol dan Stafnispol membuat laporan secara:
 - a. berkala; dan/atau
 - b. insidentil.
- (2) Laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas laporan:
 - a. bulanan; dan
 - b. tahunan.
- (3) Laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas laporan:
 - a. informasi; dan/atau
 - b. kejadian khusus.
- (4) Laporan secara berkala dan insidentil disampaikan kepada Kapolri melalui Kadivhubinter Polri.

Bagian Kedua

Peran

Pasal 5

Atpol dan Stafnispol sesuai tugas masing-masing berperan sebagai:

- a. sumber informasi bagi pimpinan Polri di negara/wilayah penugasan;
- b. pejabat protokoler Polri di negara/wilayah penugasan;
- c. perwira penghubung Polri dengan institusi kepolisian dan lembaga penegak hukum lain di negara/wilayah penugasan;

- d. penyidik Polri dalam penyelidikan dan penyidikan awal terhadap tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah hukum Indonesia di negara/wilayah penugasan;
- e. pembantu dan pelaksana staf Kepala Perwakilan di negara/wilayah penugasan;
- f. pembina keamanan dan ketertiban umum di dalam wilayah hukum Indonesia di negara/wilayah penugasan;
- g. pelayan, pelindung dan pengayom bagi WNI yang berada di negara/wilayah penugasan; dan
- h. mitra kerja Atase dan Staf Teknis lainnya di Perwakilan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Status

Pasal 6

Dalam menjalankan tugas dan perannya di negara/wilayah penugasan, Atpol dan Stafnispol berstatus sebagai Diplomat Republik Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

BAB III

PENUGASAN ATPOL DAN STAFNISPOL

Pasal 7

- (1) Penugasan Atpol dan Stafnispol di Perwakilan RI disesuaikan dengan tipe negara/wilayah penugasan.
- (2) Tipe negara/wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan melalui kriteria:
 - a. berbatasan langsung dengan Indonesia;
 - b. banyaknya WNI yang bekerja dan bertempat tinggal di negara/wilayah penugasan;
 - c. banyaknya permasalahan dan kriminalitas yang berhubungan dengan keamanan Indonesia;

- d. berkontribusi penting terkait kerja sama dan pengembangan kapasitas Polri; dan
 - e. kepentingan politik luar negeri Indonesia.
- (3) Sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), negara/wilayah penugasan terdiri atas:
- a. tipe A;
 - b. tipe B; dan
 - c. tipe C.
- (4) Negara/wilayah penugasan tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Negara/wilayah penugasan tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, memenuhi 2 (dua) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Negara/wilayah penugasan tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, memenuhi 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Tipe negara/wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Kapolri.

Pasal 8

Sesuai tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Atpol ditugaskan pada negara penugasan tipe A, tipe B atau tipe C, sedangkan Stafnispol ditugaskan pada wilayah penugasan tipe A atau tipe B.

BAB IV

PENYIAPAN, MASA TUGAS DAN PENGAKHIRAN TUGAS

Bagian Kesatu

Penyiapan

Pasal 9

Penyiapan Atpol dan Stafnispol dilakukan melalui mekanisme:

- a. Kadivhubinter Polri mengajukan permohonan kepada Kapolri terkait penyiapan calon Atpol dan Stafnispol;
- b. SSDM Polri bekerja sama dengan Divhubinter Polri dan Satker Mabes Polri terkait dalam menyelenggarakan proses seleksi terhadap calon Atpol dan Stafnispol;
- c. Divhubinter Polri bekerja sama dengan Satker Mabes Polri dan Kementerian/Lembaga Pemerintahan terkait dalam menyelenggarakan pembekalan terhadap calon Atpol dan Stafnispol; dan
- d. Calon Atpol dan Stafnispol diajukan oleh Kapolri kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia guna mendapatkan Keputusan Menteri tentang penugasan Atpol dan Stafnispol.

Pasal 10

- (1) Seleksi terhadap calon Atpol dan Stafnispol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, diselenggarakan oleh tim yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. SSDM Polri;
 - b. Divhubinter Polri;
 - c. Lemdiklat Polri; dan
 - d. Pusdokkes Polri.
- (3) Seleksi terhadap calon Atpol dan Stafnispol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi materi:
 - a. administrasi personel;
 - b. standar kompetensi;
 - c. kemampuan berbahasa Inggris, baik lisan maupun tertulis;
 - d. pemeriksaan kesehatan;
 - e. tes psikologi;
 - f. pengetahuan tentang:
 1. sistem hukum nasional Indonesia; dan
 2. struktur organisasi dan Hubungan Tata Cara Kerja Polri.

- (4) Pengangkatan Atpol dan Stafnispol ditentukan berdasarkan hasil seleksi yang ditetapkan dengan keputusan Kapolri.

Pasal 11

- (1) Atpol dan Stafnispol wajib mengikuti pembekalan sebelum diberangkatkan ke negara/wilayah penugasan.
- (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan materi:
 - a. tugas pokok dan fungsi Divhubinter Polri;
 - b. manajemen keuangan Polri;
 - c. keterampilan diplomasi Polri;
 - d. mekanisme kerjasama internasional Polri;
 - e. fungsi teknis reserse kriminal dan intelijen Polri;
 - f. struktur organisasi dan mekanisme kerja perwakilan Republik Indonesia di negara/wilayah penugasan;
 - g. sistem hukum dan sistem peradilan di negara/wilayah penugasan;
 - h. struktur dan mekanisme kerja lembaga kepolisian di negara/wilayah penugasan; dan
 - i. bahasa Inggris dan bahasa asing lain yang dipergunakan di negara/wilayah penugasan.

Bagian Kedua

Masa Tugas

Pasal 12

Atpol dan Stafnispol wajib melaksanakan tugas di negara/wilayah penugasan sesuai masa tugas yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Pengakhiran Tugas

Pasal 13

- (1) Pengakhiran tugas Atpol dan Stafnispol di negara/wilayah penugasan dilakukan, apabila:
 - a. berakhirnya masa penugasan;
 - b. kepentingan organisasi Polri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. sakit/mengalami cacat fisik atau mental sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - e. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; dan
 - f. *persona non grata*.
- (2) Pengakhiran tugas Atpol dan Stafnispol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia berdasarkan usulan Kapolri.

Pasal 14

- (1) Pengakhiran tugas Atpol dan Stafnispol dilaksanakan setelah dilakukan proses verifikasi.
- (2) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara/wilayah penugasan.
- (3) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pemeriksaan:
 - a. laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - b. laporan keuangan; dan
 - c. SIMAK-BMN Polri.

Pasal 15

Atpol dan Stafnispol yang telah berakhir masa tugas wajib melapor ke Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan menyerahkan:

- a. surat penghadapan dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan

- b. paspor diplomatik.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Atpol dan Stafnispol dilakukan oleh Kadivhubinter Polri melalui kegiatan:

- a. supervisi;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. pelaporan; dan
- d. asistensi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2020

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

IDHAM AZIS

Paraf:

- 1. Pemrakarsa/
Ses NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri : videdraft
- 2. Kadivhubinter Polri : videdraft
- 3. Kadivkum Polri : videdraft
- 4. Kasetum Polri : videdraft
- 5. Wakapolri : videdraft